



## Kecamatan Sungai Lilin

Jln.palembang jambi km 118 samping kantor nu Sungai Lilin 30755 081368753544

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Sungai Lilin

## Legalisasi Surat-Surat

No. SK :

### Persyaratan

1. Dokumen Asli surat-surat yang mau dilegalisasi


### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Sungai Lilin

Jln.palembang jambi km 118 samping kantor nu Sungai Lilin 30755 081368753544

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Sungai Lilin



1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan ;
2. Pemohon mengajukan permohonan Legalisasi Surat-surat;
3. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;

4. Proses Izin : - Kasi Pelayanan Umum memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan

informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 17:37. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. parafdokumen yang akan dilegalisasi; - Penandatanganan Legalisasi Surat-surat oleh Camat; -

Pengagandaan surat, pemberian nomor, cap/stempel dan pengarsipan dokumen;



## Kecamatan Sungai Lilin

jln.palembang jambi km 118 samping kantor nu Sungai Lilin 30755 081368753544

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Sungai Lilin

### Waktu Penyelesaian

45 Menit

45 (Empatpuluh lima) Menit, jika berkas telah lengkap dan pejabat berwenang ada ditempat

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat-surat

### Pengaduan Layanan



## Kecamatan Sungai Lilin

Jln.palembang jambi km 118 samping kantor nu Sungai Lilin 30755 081368753544

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Sungai Lilin

### **Sarana Pengaduan :**

1. Datang langsung atau Surat ke Kantor Camat Sungai Lilin di Jalan Palembang Jambi KM 118 Kel. Sungai Lilin Jaya 30755
2. Layanan pesan singkat atau telepon ke Nomor HP Kasi Pelayanan Umum (081368753544)
3. Kotak saran/aduan
4. Kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

### **Prosedur Pengaduan :**

1. Jam Kerjapengaduan : Senin.s.d Kamis jam 07.30 s.d 16.00 WIB dan Jum'at : 07.30 s.d 16.30 WIB
2. Pengaduan disampaikan melalui media sebagaimana tersebut diatas;
3. Pengaduan diterima oleh Petugas Informasi, selanjutnya diproses dan dibahas dengan melibatkan Tim Teknis terkait;
4. Hasil pembahasan ditindaklanjuti dengan memberikan jawaban kepada pengadu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja